

TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP PIHAK YANG
BERKEPENTINGAN ATAS AKTA YANG
DIBUATNYA

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

YENITA FEBRINA
BP. 99 140 219



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2004

NO. REG : 1887/PK.III/III/2005

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP PIHAK YANG
BERKEPENTINGAN ATAS AKTA YANG DIBUATNYA,
(Yenita Febrina BP.99140219, Fakultas Hukum UNAND, 61 Hal Thn 2005)**

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya, diatur dalam Pasal 1 UUJN. Akta notaris adalah akta otentik yang pengertiannya dapat dilihat dalam Pasal 1868 KUHPerduta. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajibannya. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi masalah dan tujuan yang hendak dicapai ialah untuk mengetahui apakah dapat dilakukan bantahan terhadap redaksional dari akta yang dibuat notaris jika yang bersangkutan merasa dirugikan, bagaimana bentuk tanggungjawab notaris terhadap kerugian klien karena kelalaiannya dan hambatan pelaksanaan tugas notaris di Padang. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis yakni mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan relevansinya di lapangan. Kemudian data yang didapat dianalisa dengan metode kualitatif dengan mengungkapkan dalam bentuk kalimat yang sistematis. Dalam pelaksanaan tugasnya peraturan yang mengatur tentang notaris yakni UU No.30 Tahun 2004 (UUJN), Kedua Kode Etik Notaris serta KUHPerduta khusus buku IV tentang pembuktian. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditemukan bahwa para pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan bantahan terhadap akta notaris, dengan cara menghadap kepada notaris untuk pembatalan atau pembetulan akta dan atau mengajukan tuntutan ke pengadilan. Bentuk tanggungjawab notaris yaitu tanggungjawab perdata dan tanggungjawab secara administratif. Hambatan yang dihadapi notaris antara lain ; persoalan pemberian grosse, salinan, kutipan kepada pihak yang berkepentingan, persoalan honor yang sering menjadi pemicu persaingan tidak sehat sesama notaris. Dan kurangnya pengetahuan dan pengalaman notaris sehingga tidak memahami akta-akta yang diminta oleh para pihak, tidak memadainya fasilitas kantor notaris baik itu pegawai, teknologi maupun buku-buku penunjang sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya tidak memuaskan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalulintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Untuk menyatakan bukti suatu kejadian atau keadaan, atau suatu perbuatan memerlukan adanya saksi-saksi. Keadaan ini sejak dulu sudah mengalami suatu kenyataan, alasan-alasan timbulnya kebenaran atas saksi-saksi hidup tersebut yaitu :

1. Selalu tergantung kepada ingatan dan pendengaran dari saksi-saksi tersebut
2. Kalau mengenai masalah-masalah yang mudah mungkin diingat oleh saksi tersebut, tetapi manakala mengenai hal-hal yang amat sulit dan kompleks tentu saja tidak begitu jelas diingat oleh saksi tersebut.
3. Umur manusia terbatas, sedangkan pembuktian tersebut kadang-kadang dibutuhkan lebih lama dari umur manusia.

Karena itu timbullah keinginan untuk memperoleh bukti-bukti yang lebih baik yaitu tulisan. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan (Pasal 1867 BW).

Akta otentik sebagai alat bukti mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa itu tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis mencoba untuk menarik kesimpulan serta mengajukan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat nantinya.

A. Kesimpulan

1. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris adalah akta otentik. Inisiatif pembuatan akta tersebut datang dari pihak yang bersangkutan, jadi kalimat akta tersebut adalah kalimat para pihak dan minta dibuatkan aktanya oleh notaris. Sebelum dituangkan ke dalam akta, notaris terlebih dahulu harus meneliti apakah yang akan ditulis tidak melanggar hukum. Jika yang diminta para pihak melanggar hukum maka notaris dapat menolaknya. Para pihak dapat meminta tanggungjawab notaris apabila mereka dirugikan dari akta notaris tersebut.
2. Notaris mempunyai tanggungjawab terhadap akta-akta yang dibuatnya. Batalnya suatu akta dapat menimbulkan kerugian pada orang-orang yang berkepentingan pada akta notaris. Dan hal ini dapat memberikan peluang kepada mereka untuk menuntut ganti kerugian kepada notaris karena kelalaiannya maupun karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige Daad*). Bentuk tanggungjawab yang diberikan kepada notaris yang melakukan pelanggaran, kelalaian maka akan dikenakan sanksi seperti yang diatur dalam

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Bakry Oemar H, *Tafsir Rahmat*, Mutiara, Jakarta, 1984
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991
- Kohar A, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983
- Komar Andasasmita, *Notaris I*, Sumur, Bandung, 1981
- Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung, 1983
- M. Yahya Harahap, *Hukum acara Perdata Peradilan Indonesia*, CV. Zahir Trading Co.Medan, 1997 hal 246-247
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradina Paramitha, Jakarta, 1993
- R. SoegondoNotodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta 1993.
- Soedikno mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta 1988
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996
- Zulkarnain Yunus, SH, MH, "Tantangan Dan harapan Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris", Renvoi, 3 November 2004.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- Undang-Undang No.30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris (UUJN)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No..M-01.H.T.03.01 Tahun 2003